

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutang merupakan kegiatan *mu'āmalah* yang melibatkan kedua belah pihak yang mempunyai nilai-nilai sosial yang sangat tinggi tanpa adanya unsur komersil. Hutang piutang menurut Hartono Soerjopraktikjo yaitu. “suatu perjanjian dimana pihak kreditur melepaskan atau menyerahkan dari pihak lainnya (debitur) suatu jumlah uang tertentu atau jumlah barang yang sama yang sejenis dan keadaannya sama”.¹

Adapun menurut fiqh muamalah, hutang disebut juga dengan *qārdh*, Dalam buku *fiqh Islam wa-adillatuhu* karangan Wahbah az-Zuhaili, *qārdh* yaitu “harta yang memiliki kesepadanan yang diberikan untuk ditagih kembali. Atau dengan kata lain, suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu”.²

Penelitian dalam skripsi ini memfokuskan pada hutang-piutang uang yang dikembalikan dengan padi di Desa Telang. Pengembalian hutang uang dikembalikan dengan padi sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Telang. Kondisi ini sudah berlangsung sejak puluhan tahun yang lalu. Mereka biasanya berhutang pada keluarga tetangga atau orang lain setempat karena pada umumnya mereka telah saling mengenal satu sama yang lainnya dan tidak membutuhkan syarat-syarat administrasi yang rumit seperti berhutang di bank.

¹Hartono Soerjopraktikjo, *Hutang Piutang Perjanjian Pembayaran dan Pinjaman Hipotik*, (Yogyakarta: PT. Mustika Wikasa, 1994), 1

²Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa-Adillatuhu* jilid 5, cet. Ke-1, (Jakarta: Gema Insani & Darul Fikir, 2007), 373-374

Praktik hutang piutang di Desa Telang pihak si pemberi pinjaman memberikan sejumlah uang kepada si peminjam. Kemudian pemberi dan penerima pinjaman sama-sama sepakat bahwa hutang uang tersebut akan dikembalikan berupa padi tapi si peminjam dalam hal ini tidak memberikan jaminan apapun kepada si pemberi pinjaman baik pinjaman itu dengan jumlah yang besar maupun dalam jumlah yang kecil. Seandainya ada perselisihan di kemudian hari mereka menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan.

Mekanisme transaksi hutang piutang yang terjadi di Desa Telang adalah misal, Si A meminjam uang kepada Si B sebesar 2 juta. Kemudian nanti Si A akan mengembalikan uang 2 juta tersebut berupa padi ke Si B. Tetapi harga hitungan padi per sak yang diberikan diambil lebih murah dari harga pasaran oleh Si B. Apabila menurut harga pasaran 6 sak padi dapat uang 2 juta. Maka dalam kasus ini uang 2 juta tersebut dapat memperoleh padi sebanyak 8 sak. Belum lagi si peminjam di kenai potongan 500 Rupiah dari keseluruhan harga padi yang dijualnya ke pemberi pinjaman tersebut.

Berangkat dari permasalahan di atas, penulis tertarik untuk meneliti praktek hutang piutang yang terjadi di Desa Telang Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan tersebut dengan judul ***“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Uang di Bayar Padi di Desa Telang Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan”***.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang penulis ambil dapat diuraikan berikut ini:

1. Bagaimana praktek hutang piutang uang dibayar padi di Desa Telang Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek hutang piutang uang dibayar padi di Desa Telang Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini dapat diuraikan berikut ini :

1. Untuk mengetahui praktek hutang piutang uang dibayar padi di Desa Telang Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktek hutang piutang uang dibayar padi di Desa Telang Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan.

D. Kajian Pustaka

Adapun tinjauan pustaka yang diambil dalam penelitian ini dapat diuraikan berikut ini:

1. Skripsi yang ditulis ahmad nurohman yang berjudul "*Hutang uang dibayar genteng dalam perspektif hukum islam*". Skripsi ini membahas akad hutang piutang yang ditinjau dari hukum islam dan KUHPerdara. Kemudian dalam prakteknya si peminjam menyerahkan jaminan tanah kemudian jaminan tanah tersebut oleh si pemberi pinjaman

dimanfaatkan.³ Sedangkan penulis lebih memfokuskan pada adanya penambahan pembayaran hutang uang dibayar padi dengan jumlah padi yang lebih banyak dari yang seharusnya di bayarkan atau lebih dikenal dengan istilah ada penambahan diwaktu pembayaran hutang tersebut.

2. Skripsi yang ditulis oleh Nur Cahyati yang berjudul “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Ngutang dan Pelaksanaannya di Desa Tlogorejo Kabupaten Grobogan*”. Dalam skripsi ini membahas akad hutang pitang, dalam prakteknya petani meminjam uang kepada pengunyang untuk menggarap sawah, utang tersebut akan dibayar dengan padi dengan standar atau ukuran kwintal pada musim panen. Dan apabila petani tidak bisa membayar hutang pada waktu jatuh tempo. Maka pada musim berikutnya menyerahkan padi kemudian menambah padi tersebut sebesar 5% atau 10% kepada si pemberi hutangan.⁴ Sedangkan penulis lebih memfokuskan pada adanya penambahan pembayaran hutang uang dibayar padi dengan jumlah padi yang lebih banyak dari yang seharusnya di bayarkan atau lebih dikenal dengan istilah ada penambahan diwaktu pembayaran hutang tersebut.
3. Skripsi yang ditulis oleh Junaidi yang berjudul “ *Pengembalian Hutang Uang Ganti Emas Dalam Perspektif Hukum Islam*”. Dalam skripsi ini membahas hutang piutang secara umum yang pengembaliannya berupa

³Ahmad Nurokhman, *Hutang Uang Bayar Genteng Dalam Pespektif Hukum Islam*, (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga, 2010).

⁴Nur Cahyati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Hutang dan Pelaksanaannya*, (Skripsi: IAIN Wali Songo, 2010).

emas dan ditinjau dari hukum Islam.⁵ Sedangkan penulis lebih memfokuskan pada adanya penambahan pembayaran hutang uang dibayar padi dengan jumlah padi yang lebih banyak dari yang seharusnya di bayarkan atau lebih dikenal dengan istilah ada penambahan diwaktu pembayaran hutang tersebut.

Perbedaan antara skripsi penulis dengan skripsi terdahulu yaitu kasus yang akan diangkat ini menggunakan praktek hutang piutang, tidak meminta adanya penambahan jika jatuh tempo. Kemudian tidak adanya penyerahan jaminan oleh si peminjam ke pemberi pinjaman yang kemudian oleh penulis akan ditinjau dari hukum Islam.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan ini berfungsi untuk menyatakan garis besar pada masing-masing bab yang saling berurutan. Hal ini dimaksudkan agar memperoleh penelitian yang ilmiah dan sistematis. Skripsi ini tersusun atas lima bab, masing-masing bab membahas persoalan sendiri-sendiri. Namun dalam pembahasan keseluruhan antara bab yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub-bab. Untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh mengenai pembahasan, secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini tertuang sebagai berikut:

⁵Junaidi, *Pengembalian Hutang Uang Ganti Emas Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi: Universitas Trunojoyo Madura, 2015)

BAB I PENDAHULUAN. Pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, serta kegunaan penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI. Dalam bab ini berisi hal-hal yang bersifat teoritis dari berbagai sumber dan menguraikan teori-teori yang digunakan sebagai dasar penulis untuk menjawab permasalahan yang ada pada bab I. Yakni berisi teori *qārdh* (hutang piutang).

BAB III METODOLOGI PENELITIAN. Bab ini berisi tentang metode penelitian yang mencakup jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, populasi dan sampel, data yang dihimpun, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisa data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Dalam bab ini berisi hasil penelitian dan analisis penulis terhadap data yang telah diperoleh menggunakan teori *qārdh* (utang piutang).

BAB V PENUTUP. Dalam bab ini berisi penutup yang diuraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan juga saran yang diberikan sesuai dengan permasalahan yang ada.